

DISERTASI

**DIVERSI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA
PIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF *BENEFIT PRINCIPLE***



**ANI PURWATI, SH, MH.
NIM. 030970505**

**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2015

**DIVERSI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA
PIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF *BENEFIT PRINCIPLE***

DISERTASI

Untuk Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum Pada Program Doktor

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Dan Dipertahankan di Hadapan Penyanggah Ujian Terbuka

Pada Hari Selasa, 20 OKTOBER 2015

**ANI PURWATI, SH, MH.
NIM. 030970505**

**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2015

ii

LEMBAR PENGESAHAN

**NASKAH DISERTASI INI TELAH DI UJI
PADA TANGGAL 20 OKTOBER 2015**

PROMOTOR,



Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, SH, MH.

NIP. 19620325 198601 1001

Ko-PROMOTOR,




Dr. SARWIRINI, S.H, M.S.

NIP. 196009291985022001

MENGETAHUI :

**Koordinator Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, SH, MH.

NIP. 19620325 198601 1001

**PENETAPAN PENGUJI TAHAP I
DISERTASI INI TELAH DIUJI PADA UJIAN DOKTOR TAHAP I
(TERTUTUP)**

PADA HARI SELASA, TANGGAL 18 AGUSTUS 2015

PANITIA PENGUJI:

Ketua : Prof. Eman Ramelan, S.H, M.H.
Anggota : Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.
Prof. Nur Basuki Minarno, S.H., M.H.
Prof. Agus Yudha Hernoko, S.H, M.H
Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum
Dr. Sarwirini, S.H., M.S.
Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.H,

Ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Nomor : SK. 095/UN3.1.3/kd/2015

Tanggal : 18 AGUSTUS 2015

PENETAPAN PENGUJI TAHAP II
DISERTASI INI TELAH DIUJI PADA UJIAN DOKTOR TAHAP II
(TERBUKA)

PADA HARI SELASA TANGGAL 20 OKTOBER 2015

PANITIA PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Muchamad Zaidun, S.H., M.Si
Anggota : Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.
Prof. Dr. Eman, S.H, M.S
Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M.
Dr. Sarwirini, S.H., M.S.
Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum
Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.
Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D
Fifi Junita, S.H., C.N., M.H., LL.M., Ph.D.
Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas
Airlangga

Nomor : 385/UN.3.1.3/2015

Tanggal : 20 OKTOBER 2015

MOTTO

***“THAT SOME ACHIEVE GREAT SUCCESS, IS PROOF TO ALL THAT
OTHERS CAN ACHIEVE IT AS WELL.”***

**“MERAIH KESUKSESAN BESAR ADALAH BUKTI BAGI SEMUA
ORANG LAIN BAHWA BISA MENCAPAINYA JUGA. “**

(ABRAHAM LINCOLN)

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan disertasi untuk Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya ini.

Saya sepenuhnya menyadari disertasi hanya dapat diselesaikan berkat hidayah Allah SWT serta bimbingan dan arahan dari Tim Promotor dan Tim Penguji, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankan saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan disertasi ini.

Ucapan terima kasih pertama-tama saya haturkan Tim Promotor yang sangat saya hormati dan terpelajar:

1. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., sebagai Promotor, yang kedalaman ilmu yang beliau miliki serta sikap arif dan bijaksana, sabar dan santun dalam memberikan arahan, bimbingan, dukungan literatur dan dorongan kepada saya agar mampu menyelesaikan disertasi ini.
2. Dr. Sarwirini, S.H., M.S. sebagai Ko Promotor, yang telah dengan kesabaran dan ketelitian, memberikan arahan dan dukungan keahlian memberikan arahan tentang tata cara penulisan yang baik, terarah, sistematis, serta banyak memberikan dukungan literatur hukum kepada saya untuk mampu menyelesaikan disertasi ini.

Ucapan terimakasih yang kepada tim penguji proposal yaitu Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H, M.H, Dr. Sarwirini, S.H, M.S., Prof. Dr. Eman, S.H, M.S., Prof. Dr. Abdul Shomad, S.H, M.H., Dr. Sukardi, S.H, M.H, Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H, M.H, dan Prof. Dr. Nyoman Syarikat, S.H, M.H., saya ucapkan terima kasih telah berkenan menguji dan memberikan arahan demi terwujudnya disertasi.

Selanjutnya ucapan terima kasih saya haturkan tim penguji dalam ujian kelayakan yang saya hormati dan terpelajar, yang telah memberikan koreksi, saran, dan evaluasi yang tajam dan sangat berharga untuk penyempurnaan disertasi ini yaitu kepada Prof. Didik Endro Purwoleksono, S.H, M.H, Prof. Dr. Eman, S.H., M.S, Prof. Dr. Abdul Shomad, S.H., M.H., Prof. Dr. Nur Basuki Basuki Minarno, S.H, MHum, Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H, Dr. Sarwirini, S.H., M.S., dan Dr.Toetik Rahayuningsih, S.H, M.Hum.

Ucapan terima kasih yang sama saya haturkan kepada Tim Penguji dalam tahap ujian I (tertutup) yaitu kepada Prof. Dr. Eman, S.H., M.S., sebagai Ketua Sidang, Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Dr. Sarwirini, S.H., M.S., Prof. Dr. Nur Basuki Basuki Minarno, S.H., M.Hum, Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Dr.Toetik Rahayuningsih, S.H, M.Hum dan Prof. Dr. M. Arief Amurullah, S.H., M.H., sebagai Penguji Eksternal.

Kepada pimpinan para pejabat struktural, para dosen pengajar, staf pengajar dan segenap civitas akademik dilingkungan Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan kemudahan dan bantuan kepada saya selama mengikuti

perkuliahan sampai selesai, ucapan terima kasih saya haturkan kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Moh.Nasih, S.E., MT., Ak, Selaku Rektor Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk memenuhi persyaratan sebagai lulusan doktor ilmu hukum fakultas Airlangga.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H, MSi., beserta Wakil Dekan Prof. Dr. Eman, S.H., M.S, Ibu Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D., dan Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D.
3. Ketua Progam Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga Prof.Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H. dan sekretaris progam S3 Fifi Junita, S.H., C.N., M.H., LL.M., Ph.D., dan Imam Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.

Pada kesempatan ini saya secara khusus menghaturkan terima kasih kepada Pimpinan Bapas Kelas 1 Surabaya, Rutan Medaeng, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Anak *Surabaya Children Crisis Centre* beserta jajarannya, yang telah berkenan memberikan ijin penelitian dalam rangka melengkapi penulisan disertasi ini. Demikian pula kepada pimpinan Universitas Wijaya Putra Surabaya yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga.

Terimakasih banyak saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yaitu ayahanda Aminan, ayah angkat Drs. Nadi Oetomo, M.Si, dan Ibunda Almh. Purwaningsih yang telah sabar mendidik, mendoakan secara tulus dan ikhlas. Terima kasih kepada kakak kandung saya Agung Purwana, S.T, M.T dan Naningsih Fitri, S.Pd yang penuh cinta dan dukungan doa dan bantuannya. Tidak

lupa sahabat saya Erma Tri Wahyuningdyah, S.E, M.M tidak henti-hentinya membantu dan mensupport saya dalam menyelesaikan disertasi ini.

Kepada seluruh rekan seperjuangan peserta Program Doktor Ilmu Hukum Angkatan 2009/2010 Universitas Airlangga, terima kasih atas kebersamaan dan bantuannya selama berlangsungnya proses perkuliahan. Akhirnya, semoga disertasi ini memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak pihak demi kemaslahatan bersama. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan disertasi ini.

RINGKASAN DISERTASI

**DIVERSI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA
PIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF *BENEFIT PRINCIPLE***

Penyelesaian hukum pidana anak dalam kebijakan kriminal menggunakan sarana penal dengan menggunakan diversifikasi diatur baik instrumen Internasional yaitu Konvensi Hak Anak (KHA), *Beijing Rules*, *Riyadh Guidelines*, *Tokyo Rules* yang memakai pendekatan keadilan restoratif yang terdapat dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak mengatur diversifikasi secara filosofis tidak bertentangan dengan nilai filosofis, politik, dan kultural dan aspek normatif yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Benefit principle merupakan pertimbangan diversifikasi dijadikan dasar melalui analisis ekonomis hukum perlu dijadikan dasar pertimbangan secara proposional pertimbangan secara proposional dalam sistem peradilan pidana anak baik di Australia (*Family Group Conference*), Jepang (*Pengadilan Keluarga*), dan Cina (*Victim Offender Reconciliation*), dalam setiap tahapan penanganan perkara anak, baik didalam maupun diluar sistem peradilan pidana anak sesuai dengan kepentingan yang terbaik bagi anak. di Australia (*Family Group Conference*), Jepang (*Percobaan Pengadilan Keluarga*), sedangkan Cina (*Victim Offender Reconciliation (VOC)*)

SUMMARY

**DIVERSION AS AN ALTERNATIVE SETTLEMENT FOR CHILD
CRIMINAL CASE HAVING CONFLICT WITH LAW IN THE
PERSPECTIVE OF THE BENEFIT PRINCIPLE**

The settlement of criminal law of children in criminal policy using penal means by using diversion is governed by both the International Convention on the Rights of the Child (CRC), the Beijing Rules, the Riyadh Guidelines, the Tokyo Rules using the restorative justice approach contained in Law No.11 of 2012 the criminal justice system of children governs philosophical diversion is not incompatible with the philosophical, political, and cultural values and ideal normative aspects in accordance with the values of Pancasila.

The benefit principle is a consideration of the diversification used as a basis through the economic analysis of the law should be used as a basis for proportional consideration in the Australian Family Court Counseling System, Japan (Family Court), and China (Victim Offender Reconciliation), in each stages of handling of the child's case, both inside and outside the child criminal justice system in accordance with the best interests for the child. in Australia (Family Group Conference), Japan (Family Court Trial), while China (Victim Offender Reconciliation (VOC)